

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 06 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat contohnya untuk keperluan administrative kependudukan maupun untuk kepentingan administrative lain misalnya untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu, SKCK, SIUP, urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya Bukhari (2012).

Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah alokasi dana desa (ADD). menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 alokasi dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 20 tahun) dalam pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menurut Ulum (2001) dalam Atmadja, dkk (2013) suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroprasinya entitas tersebut memungkinkan pihak luar (legislative, auditor, atau masyarakat luas) mereview informasi tersebut, dan bila dibutuhkan harus kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggungjawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (Mardiasmo (2009:20). Dalam Atmadja, dkk (2013:18) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good Corporate governace* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder* karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah daerah ke pemerintahan desa berupa alokasi dana desa masyarakat desa padangratu sangat antusias akan dana bantuan tersebut dari pemerintahan kepada desa, seperti yang disampaikan oleh SekDes dimana masyarakat desa padangratu sangat peduli akan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), yang dikelola oleh perangkat desa. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat akan pengelolaan alokasi dana desa dan tanggung jawab desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa sejak pertama kali desa menerima bantuan alokasi dana desa yang selalu diawasi dan di kawal oleh masyarakat desa.

Desa padangratu merupakan desa yang dalam hal ini ikut melaksanakan dan bertanggung jawab akan akuntabilitas dalam pembuatan dan pelaporan alokasi dana desa tersebut. Berikut adalah tabel terkait alokasi dan penyaluran dana desa padangratu :

**Tabel 1. Alokasi dan Penyaluran Dana Desa Padang Ratu**

<b>Alokasi Dana</b>	<b>Penyaluran</b>
Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 Rp. 1.495.799.592	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 303.901.500
	2. Bidang pembangunan Rp. 1.017.961.400
	3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.104.280.000
	4. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.21.055.000
	5. Penerimaan pembiayaan Rp. 48.600.000
Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 Rp. 1.532.437.159	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp.352.019.800
	2. Bidang pembangunan Rp. 923.820.000
	3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 92.459.000
	4. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.77.134.000
	5. Penerimaan pembiayaan Rp. 87.000.000
Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 Rp. 1.923.792.355	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp.437.429.300
	2. Bidang pembangunan Rp. 1.303.788.200
	3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 84.785.000
	4. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 27. 785.000
	5. Penerimaan pembiayaan Rp. 68.492.674

**Sumber :** *Desa Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*

Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah penerimaan alokasi dana desa, adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.495.799.592 pada Tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.532.437.159 pada Tahun 2019 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.923.792.355.

Berdasarkan data tersebut anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Padangratu dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan pembagian porposional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahun pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa, pengawasan yang dijalankan oleh badan pengawasan desa terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besar dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran dijadikan patokan badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan.

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Padangratu tidak menentu kapan masuknya, dalam pembuatan laporan realisasi pada Desa Padangratu sering berubah-ubah sehingga program-program yang sudah disusun sulit untuk terealisasi. Kondisi ini didukung juga dengan sumber daya manusia terkait dalam proses pengolahan pelaporan. Sehingga pengamatan sementara peneliti akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa padangratu kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran alokasi dana desa pada pemerintahan desa di desa padangratu ?
2. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa padangratu terhadap pelaporan

alokasi dana desa ?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan desa di desa padangratu.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa padangratu terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan alokasi dana desa khususnya di desa padangratu.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan tranparansi pelaporan alokasi dana desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam kasus-kasus penelitian ini dibatasi oleh waktu, aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.